



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **XXXXXXXXXX**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/16 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXX Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu HERU SUGIHARTO, SH, Penasehat Hukum berkantor di LBH Universitas Subang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 2/Pen.Pid/2023/PN Sng ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus dipandang suatu perbuatan berlanjut**" melanggar Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXX** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Stel Piyama warna kuning bertuliskan My Bear;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa XXXX, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 (kejadian pertama) sekira pukul 21.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib (kejadian kedua) di XXXX Kab. Subang, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu** Anak korban Anak korban RINI NAINGGOLAN yang masih (berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, berdasarkan Ijasah Sekolah Dasar dengan nomor XXXX tanggal 04 Juni 2018 **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus di pandang suatu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Kejadian Pertama** pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 pada saat itu Anak korban XXXXX sedang buang sampah di dekat rumahnya lalu terdakwa menghampiri Anak korban XXXXX dan mengajaknya kerumah kosong akan tetapi Anak korban XXXX tidak mau, terdakwa menarik tangan Anak korban XXXX untuk mengikuti terdakwa kerumah kosong. Ketika sampai di rumah kosong tersebut terdakwa menciumi wajah, bibir, Anak korban XXXX kemudian tangan terdakwa memegang payudara Anak korban XXXX dan Anak korban juga disuruh oleh terdakwa untuk membuka celana dalamnya sampai terlepas hanya sampai sebatas lutut. Terdakwa juga membuka celana dalamnya dan mengeluarkan alat kelaminnya, terdakwa juga menyuruh Anak korban untuk menungging lalu terdakwa dari belakang langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan Anak korban XXXX. Setelah masuk terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kemaluan Anak korban XXXX kurang lebih 2 (dua) menit.
- Bahwa **Kejadian Kedua** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2022 sekira pukul 17.00 Wib Anak korban XXXX sedang berjalan-jalan disekitar perumahan sambil mengasuh anak dari pada Saksi 3 XXX, kemudian Anak korban XXXX bertemu terdakwa ketika di tengah jalan terdakwa mengatakan "NANTI JAM 9 YA" kepada Anak korban XXXX dan Anak korban XXXX mengiyakan ucapan terdakwa. Ketika pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib Anak korban XXXX berpura-pura buang sampah keluar dan langsung menemui terdakwa di rumah kosong di pinggir rumah Anak korban XXXX di Perumahan Buanan Subang. Pada saat Anak korban XXXX sampai dirumah tersebut dia melihat terdakwa, terdakwa langsung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



menciumi muka, bibir dan kembali memegang payudara Anak korban XXXX, terdakwa juga menyuruh Anak korban XXX untuk membuka celananya. Anak korban XXXX pun menuruti permintaan terdakwa dan membuka celana Anak korban XXXX sampai sebatas lutut lalu Anak korban XXXX disuruh untuk menungging dengan posisi Anak korban XXXX memegang lututnya lalu terdakwa dari belakang memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke alat kelamin Anak korban XXXX selama kurang lebih 2 (dua) menit.

- Bahwa terdakwa XXX **membujuk anak yaitu** Anak korban XXXX akan tanggung jawab.
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum terhadap Anak korban XXXXX pada Dinas Kesehatan UPTD RSUD Subang No. XXXXX tanggal 31 Oktober 2022 oleh dr. XXXXXX SPOG sebagai dokter pemeriksa diperoleh Kesimpulan bahwa Selaput dara sudah tidak intak

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan terhadap anak dibawah umur tersebut pada bulan September 2022 di Perumahan XXXXX Kab. Subang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak korban XXXX;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan warga saya yang tinggal di Perumahan XXXX Kab. Subang ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wib ada warga yang bernama Saksi 3 datang kerumah Saksi 1 memberitahu dan mengadukan bahwa keponakannya yaitu Anak korban XXXXX telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di pinggir rumahnya, kemudian setelah mendapat pengaduan dari warga Saksi mendatangi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



rumah Saksi 3 dan menanyakan langsung tentang kebenaran tersebut dan pada saat itu Saksi menanyakan tentang persetujuan yang dilaporkan Saksi 3XX tersebut dan pada saat itu awalnya Anak korban XXXX tidak menjawab malah menangis kemudian Saksi bujuk lagi dan Saksi tanya lagi " APAKAH BENAR RINI TELAH DISETUBUHI OLEH terdakwaXXX" pada saat itu juga XXXX langsung mengakui dengan berkata " IYA " setelah itu Saksi menanyakan berapa kali dan Anak korban XXXX menjawab " IYA SUDAH DISETUBUHI 3 KALI" kemudian Saksi menanyakan lagi tempat kejadiannya dan pada saat itu Anak korban XXXX menjawab " DIRUMAH KOSONG SAMPING RUMAH".

- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui bagaimana terdakwa menyetubuhi anak korban namun dari keterangan Anak korban XXXX menerangkan bahwa anak korban telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara disetubuhi dengan posisi berdiri dan nungging di rumah kosong samping rumah anak korban tinggal.
- Bahwa Anak korban XXXX tinggal di rumah Saksi 3XXX sekira 2 (dua) tahun bekerja mengasuh anak sdr Juita ;
- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui ada hubungan khusus atau tidaknya antara Anak korban dengan terdakwa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi 1 usia anak korban sekira 16 (enam belas) tahun belum menikah masih gadis belum menikah.
- Bahwa usia terdakwa tersebut sekira 37 (tiga puluh tujuh) Tahun, pekerjaan sebagai tukang mie ayam di Perumahan dan status mempunyai istri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. **Anak korban XXX**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetujuan pada bulan September 2022 di Perumahan XXX Kab. Subang yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, kejadian ketiga kali pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 semuanya sekitar jam 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang ;
- Bahwa pertama kali pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang awalnya saat anak korban sedang buang sampah di dekat rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak ke rumah terdakwa ketika istrinya tidak sedang bekerja yang mengatakan "AYO KERUMAH AJA" anak korban pun menolak "GAK DISINI AJA" lalu Terdakwa mengatakan "GAPAPA NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB" terus tangan anak korban ditarik oleh Terdakwa agar mengikutinya ke rumah kosong disamping rumah, pada saat anak korban sampai di rumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa menciumi muka dan bibir, tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban dan menyuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA" anak korban pun langsung membuka celana hingga celana dalam anak korban tapi tidak sampai terlepas hanya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah anak korban setengah telanjang dan Terdakwa pun dalam keadaan setelah telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging dengan posisi memegang lutut anak korban dan Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban sampai didorong akan tetapi tidak masuk sampai tidak lama ada sebuah motor lewat dan Terdakwa pun langsung menggunakan kembali celananya dan anak korban pun langsung membenarkan celana anak korban kembali dan Terdakwa hanya mengatakan "UDAH, BESOK LAGI JAM 9 DISINI" dan pergi begitu saja meninggalkan anak korban.

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXXX Kab. Subang anak korban keluar dari rumah untuk membuang sampah adapun saat itu Terdakwa sudah menunggu anak korban di rumah tersebut kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, saat anak korban tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan "AYO AYO SINI, GAPAPA, SAYA TANGGUNG JAWAB" kemudian anak korban pun mendekat ke Terdakwa langsung menciumi muka dan bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara kemudian anak korban disuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA TERUS NUNGGING" anak korban pun membuka celana sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian saat anak korban dalam posisi menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



didorongnya alat kelaminnya supaya masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sampai alat kelaminnya bisa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kelamin anak korban kurang lebih dua menit sampai akhirnya Terdakwa berhenti kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 jam 21.00 WIB di Perumahan XXXXX Kab. Subang awalnya hari itu pukul 17.00 Wib anak korban berjalan-jalan di sekitar perumahan sambil mengasuh anak Sdr. XXX kemudian anak korban bertemu Terdakwa di tengah jalan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI JAM 9 YA" anak korban pun mengiyakan ucapan Terdakwa tersebut kemudian pada malam harinya pukul 21.00 WIB anak korban buang sampah keluar dan langsung menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah kosong dipinggir rumah anak korban di Perumahan XXX Kab. Subang saat saya tiba dirumah tersebut Terdakwa menciumi muka dan bibir anak korban kemudian kembali meremas-remas payudara anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai sebatas lutut dan anak korban disuruh untuk menungging kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kelamin anak korban digerakkan dan didorong maju mundur kurang lebih gerakan tersebut selama kurang lebih dua menit dan kemudian Terdakwa mengakhiri kegiatannya dan menyuruh saya memakai celana saya kembali begitupun dengan Terdakwa sendiri membetulkan resleting celananya saya pun langsung kembali ke dalam rumah dan Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengeluarkan cairan spermanya atau tidak pada saat menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab kepada Anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang maupun barang kepada Anak korban setelah menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban sudah tidak sekolah dan anak korban membantu mengasuh anak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan **Saksi 3XXXX**, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Pelapor) yang dibuat oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Subang pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan keponakan saksi menjadi korban perbuatan persetubuhan dan atau cabul;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perbuatan persetubuhan dan atau cabul tersebut diketahui bulan September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Perum XXXXX Kabupaten Subang;
- Bahwa korban dari tindak pidana perbuatan persetubuhan dan atau cabul tersebut adalah Anak Korban XXXX sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa XXXX ;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban XXX yang bersangkutan merupakan keponakan saksi dan ada hubungan persaudaraan kemudian dengan Terdakwa XXXXX saksi juga kenal yang bersangkutan merupakan tetangga saksi tetapi saksi tidak ada hubungan persaudaraan dengannya;
- Bahwa benar telah terjadi perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang diketahui bulan September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Perum XXXX Kabupaten Subang dimana korbannya merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX dari keterangan Anak Korban XXXX kepada saksi menjelaskan bahwa dirinya didekati kemudian diajak dan dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan di rumah kosong yang berlokasi di XXXXX Kabupaten Subang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dari keterangan Anak Korban XXXX dirinya disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Anak Korban XXXX tidak menjelaskan secara detail kapan waktunya;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui bahwa Anak Korban XXXX telah menjadi korban perbuatan persetubuhan dan atau pencabulan yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 dimana Saudari XXXX penduduk Perum XXXX Kab. Subang, pada saat yang bersangkutan jualan di rumahnya dan saksi bertujuan akan membeli dagangan sosis bakar yang dijualnya pada saat itu yang bersangkutan Saudara XXXX memberitahukan kepada saksi bahwa pernah melihat keponakan saksi berjalan bersama dengan Terdakwa pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB seminggu yang lalu, yang bersangkutan menyampaikan atau berkata kepada saksi "TANTE TOLONG PERHATIKAN anak korban XXX SOALNYA MALAM-MALAM JALAN SAMA terdakwaXXXX YANG JUALAN MI AYAM TAKUTNYA DIAPA-APAIN". Setelah mendengar cerita dari Saudari XXXX saksi terkejut dan merasa kaget kemudian saksi menjawab "OOO...MASA IYA, IYA IBU NANTI SAYA COBA TANYAKAN KEPADA anak korbanXXX", Selanjutnya setelah pesanan sosis saksi dibuatkan saksi langsung pulang ke rumah tetapi saksi tidak langsung menanyakan langsung kepada Anak Korban, saksi pada saat itu lebih banyak memperhatikan tingkah laku dari keponakan saksi Anak Korban XXXX sampai dengan malam hari. Setelah saksi perhatikan dan amati Anak Korban benar saja pada malam hari Anak Korban keluar rumah dengan alasan akan membuang sampah pada saat itu saksi perhatikan Anak Korban lewat kaca rumah saksi, justru ada keanehan Anak Korban terlihat mengamati situasi sekitar dan seperti menunggu seseorang di depan rumah saksi atau di tepi jalan, kurang lebih selang 2 (dua) menit yang bersangkutan masuk kembali ke dalam rumah untuk menonton TV sekitar kurang lebih 5 (lima) menit dan saksi perhatikan Anak Korban kembali keluar rumah dengan tingkah yang sama seperti mengamati lingkungan sekitar dan seperti menunggu seseorang dengan tempo waktu yang sama sekira kurang lebih 2 (dua) menit kemudian saksi amati yang bersangkutan kembali memasuki kerumah untuk menonton TV kembali, pada saat itu tetap saksi perhatikan tingkah laku Anak Korban dan benar yang bersangkutan keluar rumah kembali untuk ketiga kalinya dengan tingkah laku yang sama seperti mengamati lingkungan sekitar dan seperti menunggu seseorang. Selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu yang bersangkutan kembali masuk ke rumah untuk istirahat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



dan tidur dikamar. Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mencoba menanyakan langsung kepada Anak Korban terkait benar tidaknya ucapan dari Saudari XXXX yang mengucapkan pernah melihat Anak Korban berjalan dengan Terdakwa, saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan berkata "XXX KAMU PUNYA HUBUNGAN APA DENGAN SI MAS XXXX?" kemudian dijawab oleh Anak Korban dengan berkata "TIDAK ADA HUBUNGAN APA-APA". Karena saksi penasaran saksi kembali mendesak Anak Korban untuk jujur dengan berkata "KAMU JUJUR SAJA SOALNYA ADA ORANG YANG BILANG KEPADA SAYA KALAU KAMU PERNAH BERJALAN BERSAMA DENGAN SI MAS" Kemudian setelah didesak pertanyaan seperti itu oleh saksi, Anak Korban baru mau berkata jujur kepada saksi dengan berkata "IYA BENAR SAYA DICIUM, PAYUDARA SAYA DIREMAS" kemudian saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban "SELAIN ITU KAMU DIAPAKAN LAGI, DIMASUKIN TIDAK?" Anak Korban menjawab dengan gugup "IYA DIMASUKIN TAPI CUMA SEKALI" saksi pada saat itu terus mendesak Anak Korban untuk terus jujur dengan bertanya "KAMU HARUS JUJUR SEBENARNYA SUDAH BERAPA KALI?" Anak Korban pun pada saat itu kembali menjawab dan mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, setelah saksi mendengar pengakuan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian pada saat itu juga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT yaitu Saudara Saksi 1, setelahnya saksi menyampaikan kepada ketua RT, saksi bersama RT kembali ke rumah untuk menemui Anak Korban untuk menanyakan langsung kejadian tersebut kepada Anak Korban, kemudian saksi menyarankan kepada RT untuk menemui langsung kepada Terdakwa takutnya ada hal-hal lain yang tidak diinginkan, tetapi pada saat Ketua RT mencoba menemui Terdakwa tidak berada di rumahnya dan yang bersangkutan masih bekerja dan belum pulang. Kemudian pada hari Kamis malam tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB perangkat desa baru bisa bertemu dengan Terdakwa tetapi pada saat ditanya oleh Ketua RT Terdakwa belum mau mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatannya karena sudah ada bukti dan pengakuan dari Anak Korban, karena didesak oleh perangkat desa setempat akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan oleh perangkat desa setempat untuk diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Subang untuk diproses secara hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari keterangan Anak Korban XXXXTerdakwa pada saat melakukan perbuatan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban XXXX tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya dengan merayu dan akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa;
- Bahwa keponakan saksi yang bernama XXXX setelah menjadi korban akibat disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa menjadi sedikit pendiam tetapi tidak sampai hamil pada saat dilakukan pemeriksaan test pack;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban XXXX berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban XXXX
- Bahwa terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban XXXXX sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Yang pertama yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir rumah dari Anak Korban XXXXXyaitu di XXXX Kab. Subang;
 - Yang kedua yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir rumah dari Anak Korban XXX yaitu di XXXX Kab. Subang;
 - Yang ketiga yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir rumah dari Anak KorbanXXXXX yaitu di XXXX Kab. Subang;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan September pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghampiri saya ke gerobak tempat saya berjualan mie ayam, dan pada saat itu dikarenakan saya sudah dekat dengan dirinya,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



saya bercanda gurau dengan Anak Korban, dan tidak lama Anak Korban pada saat itu mengeluarkan isyarat jari kepada saya dengan isyarat cinta kepada saya, kemudian dikarenakan saya penasaran dengan sikap Anak Korban kepada saya, pada saat itu saya menghampirinya ke depan rumahnya, dan sesampainya dirumahnya saya melihat Anak Korban sedang menyapu didepan rumahnya, kemudian pada saat itu Anak Korban saya panggil, dan pada saat itu juga Anak Korban menghampiri saya, kemudian setelah Anak Korban menghampiri saya, saya langsung membawanya ke pinggir rumah Anak Korban dikarenakan kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya (kosong) dan tidak ada lampu penerangan sama sekali di depan rumah kosong tersebut, kemudian pada saat itu saya langsung mencium bibir dan meremas payudara dari Anak Korban, dan pada saat itu alat kemaluan saya mulai tegang akibat ciuman dengan Anak Korban, sehingga setelah melihat situasi sedang sepi, saya langsung membuka celana dan celana dalam dari Anak Korban sampai ke bagian paha, setelah melihat celananya sudah kebuka, baru saya membuka celana saya dan celana dalam saya dan mengeluarkan alat kemaluan saya, kemudian setelah itu saya menyuruh Anak Korban untuk membelakangi saya, dan setelah Anak Korban membelakangi saya, alat kelamin saya langsung dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban pada saat itu nungging, dan menggerakkan alat kelamin saya maju mundur sampai alat kelamin saya mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin saya mengeluarkan sperma saya langsung mengenakan celana milik saya begitupun sebaliknya Anak Korban juga pada saat itu mengenakan celananya kembali, dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang kedua yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan September pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghampiri saya lagi ke gerobak tempat saya berjualan mie ayam, dan pada saat saya dengan Anak Korban janji banwa saya akan lewat ke rumah Anak Korban sekira pukul 21.00 WIB, setelah itu sekira jam 21.00 WIB saya langsung berangkat dari tempat saya jualan ke depan rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah Anak Korban saya melihat sedang beres-beres rumah lagi, kemudian pada saat itu Anak Korban saya panggil, dan pada saat itu juga Anak Korban menghampiri saya, kemudian setelah Anak Korban menghampiri saya, saya langsung membawanya kembali ke pinggir rumah Anak Korban dikarenakan kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya (kosong) dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



tidak ada lampu penerangan sama sekali di depan rumah kosong tersebut, kemudian pada saat itu dikarenakan melihat situasi di perumahan sedang sepi, saya langsung membuka celana dan celana dalam dari Anak Korban sampai ke bagian paha, setelah melihat celananya sudah kebuka, baru saya membuka celana saya dan celana dalam saya dan mengeluarkan alat kemaluan saya, setelah itu saya menyuruh Anak Korban untuk membelakangi saya dan setelah Anak Korban membelakangi saya, alat kelamin saya langsung dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban pada saat itu nungging, dan menggerakkan alat kelamin saya maju mundur sampai alat kelamin saya mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin saya mengeluarkan sperma saya langsung mengenakan celana milik saya begitupun sebaliknya Anak Korban juga pada saat itu mengenakan celananya kembali, dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa yang ketiga yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober pada tahun 2022 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban menghampiri saya lagi ke gerobak tempat saya berjualan mie ayam, dan pada saat saya dengan Anak Korban janji kembali bahwa saya akan lewat ke rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB, setelah itu sekira pukul 21.30 WIB saya langsung berangkat dari tempat saya jualan ke depan rumah Anak Korban dan sesampainya di rumah Anak Korban saya melihat Anak Korban sedang beres-beres rumah lagi, kemudian pada saat itu Anak Korban saya panggil, dan pada saat itu juga Anak Korban menghampiri saya, kemudian setelah Anak Korban menghampiri saya, saya langsung membawanya kembali ke pinggir rumah Anak Korban dikarenakan kebetulan rumah tersebut tidak ada penghuninya (kosong) dan tidak ada lampu penerangan sama sekali di depan rumah Kosong tersebut, kemudian pada saat itu dikarenakan melihat situasi di perumahan sedang sepi, saya langsung membuka celana dan celana dalam dari Anak Korban sampai ke bagian paha, setelah melihat celananya sudah kebuka, baru saya membuka celana saya dan celana dalam saya dan mengeluarkan alat kemaluan saya, kemudian setelah itu saya menyuruh Anak Korban untuk membelakangi saya dan setelah Anak Korban membelakangi saya, alat kelamin saya langsung dimasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban pada saat itu nungging, dan menggerakkan alat kelamin saya maju mundur sampai alat kelamin saya mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban. Setelah alat kelamin saya mengeluarkan sperma saya langsung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



mengenakan celana milik saya begitupun sebaliknya Anak Korban juga pada saat itu mengenakan celananya kembali, dan menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam atau menggunakan kekerasan pada saat menyetubuhi Anak Korban XXXXX
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang ataupun barang kepada Anak Korban XXXXX

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Stel Piyama warna kuning bertuliskan my bear;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong BH warna Abu-abu

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum terhadap Anak korban XXXXX pada Dinas XXXXSubang No. XXXX tanggal 31 Oktober 2022 oleh dr. XXXX SPOG sebagai dokter pemeriksa diperoleh Kesimpulan bahwa Selaput dara sudah tidak intak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan pada bulan September 2022 di Perumahan XXXX Kab. Subang yang dilakukan terhadap Anak korban XXXX ;
- Bahwa benar anak korban XXXX lahir pada tanggal 9 Desember 2005 sebagaimana tertulis pada Ijasah Sekolah Dasar anak korban ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama kali pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang awalnya saat anak korban sedang buang sampah di dekat rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak ke rumah terdakwa ketika istrinya tidak sedang bekerja yang mengatakan "AYO KERUMAH AJA" anak korban pun menolak "GAK DISINI AJA" lalu Terdakwa mengatakan "GAPAPA NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB" terus tangan anak korban ditarik oleh Terdakwa agar mengikutinya ke rumah kosong disamping rumah, pada saat anak korban sampai dirumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



menciumi muka dan bibir, tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban dan menyuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA" anak korban pun langsung membuka celana hingga celana dalam anak korban tapi tidak sampai terlepas hanya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah anak korban setengah telanjang dan Terdakwa pun dalam keadaan setelah telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging dengan posisi memegang lutut anak korban dan Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kelamin anak korban kurang lebih dua menit sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXXKab. Subang anak korban keluar dari rumah untuk membuang sampah adapun saat itu Terdakwa sudah menunggu anak korban di rumah tersebut kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, saat anak korban tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan "AYO AYO SINI, GAPAPA, SAYA TANGGUNG JAWAB" kemudian anak korban pun mendekat ke Terdakwa langsung menciumi muka dan bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara kemudian anak korban disuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA TERUS NUNGGING" anak korban pun membuka celana sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian saat anak korban dalam posisi menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban didorongnya alat kelaminnya supaya masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sampai alat kelaminnya bisa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kelamin anak korban kurang lebih dua menit sampai sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;

- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 jam 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang awalnya hari itu pukul 17.00 Wib anak korban berjalan-jalan di sekitar perumahan sambil mengasuh anak Sdr. XXX kemudian anak korban bertemu Terdakwa di tengah jalan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI JAM 9 YA" anak korban pun mengiyakan ucapan Terdakwa tersebut kemudian pada malam harinya pukul 21.00 WIB anak korban buang sampah keluar dan langsung menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah kosong dipinggir rumah anak korban di Perumahan XXXX Kab. Subang saat saya tiba di rumah tersebut Terdakwa menciumi muka dan bibir anak korban kemudian kembali meremas-remas payudara anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai sebatas lutut dan anak korban disuruh untuk menungging kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kelamin anak korban digerakkan dan didorong maju mundur kurang lebih gerakan tersebut selama kurang lebih dua menitan sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;
- Bahwa Anak korban saat disetubuhi oleh terdakwa tidak mengetahui terdakwa mengeluarkan cairan spermanya atau tidak pada saat menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa terdakwa menjanjikan akan bertanggung jawab kepada Anak korban.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan imbalan uang maupun barang kepada Anak korban setelah menyetubuhi Anak korban.
- Bahwa pada waktu kejadian anak korban tidak melakukan perlawanan karena takut dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif; Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **XXXXXXXXXX**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, ini bersifat alternatif maka Majelis hakim dapat memilih yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 16 (enambelas) tahun yang lahir pada tanggal XXXX sehingga anak korban masih tergolong Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, kejadian ketiga kali pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 semuanya sekitar jam 21.00 WIB di Perumahan XXXXX Kab. Subang ;

Menimbang. bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan dengan cara yaitu pertama kali pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXXX Kab. Subang awalnya saat anak korban sedang buang sampah di dekat rumah kemudian tiba-tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengajak ke rumah terdakwa ketika istrinya tidak sedang bekerja yang mengatakan “AYO KERUMAH AJA” anak korban pun menolak “GAK DISINI AJA” lalu Terdakwa mengatakan “GAPAPA NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB” terus tangan anak korban ditarik oleh Terdakwa agar mengikutinya ke rumah kosong disamping rumah, pada

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



saat anak korban sampai dirumah kosong tersebut tiba-tiba Terdakwa menciumi muka dan bibir, tangan Terdakwa meremas-remas kedua payudara anak korban dan menyuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA" anak korban pun langsung membuka celana hingga celana dalam anak korban tapi tidak sampai terlepas hanya sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya, setelah anak korban setengah telanjang dan Terdakwa pun dalam keadaan setengah telanjang kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging dengan posisi memegang lutut anak korban dan Terdakwa mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kelamin anak korban kurang lebih dua menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan anak korban kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Perumahan XXXXX Kab. Subang anak korban keluar dari rumah untuk membuang sampah adapun saat itu Terdakwa sudah menunggu anak korban di rumah tersebut kemudian anak korban menghampiri Terdakwa, saat anak korban tiba Terdakwa menghampiri anak korban dan mengatakan "AYO AYO SINI, GAPAPA, SAYA TANGGUNG JAWAB" kemudian anak korban pun mendekat ke Terdakwa langsung menciumi muka dan bibir anak korban dan meremas-remas kedua payudara kemudian anak korban disuruh untuk membuka celana anak korban "BUKA CELANANYA TERUS NUNGGING" anak korban pun membuka celana sampai sebatas lutut kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian saat anak korban dalam posisi menungging Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak korban didorongnya alat kelaminnya supaya masuk kedalam lubang kemaluan anak korban sampai alat kelaminnya bisa masuk kedalam lubang kemaluan anak korban kemudian Terdakwa menggerakkan dan mendorong alat kelaminnya maju mundur dilubang kelamin anak korban kurang lebih dua menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan anak korban kemudian menyuruh anak korban mengenakan celana kembali lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban dan anak korban pun pergi kembali ke rumah;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 jam 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang awalnya hari itu pukul 17.00 Wib anak korban berjalan-jalan di sekitar perumahan sambil mengasuh anak Sdr. XXXX kemudian anak korban bertemu Terdakwa di tengah jalan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI JAM 9 YA" anak korban pun mengiyakan ucapan Terdakwa tersebut kemudian pada malam harinya pukul 21.00 WIB anak korban buang sampah keluar dan langsung menghampiri Terdakwa yang sudah berada di rumah kosong dipinggir rumah anak korban di Perumahan XXXX Kab. Subang saat saya tiba di rumah tersebut Terdakwa menciumi muka dan bibir anak korban kemudian kembali meremas-remas payudara anak korban kemudian menyuruh anak korban untuk membuka celana sampai sebatas lutut dan anak korban disuruh untuk menungging kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya dan langsung dimasukkan kedalam lubang kelamin anak korban digerakkan dan didorong maju mundur kurang lebih gerakan tersebut selama kurang lebih dua menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa mengakhiri kegiatannya dan menyuruh anak korban memakai celana kembali begitupun dengan Terdakwa sendiri membetulkan resleting celananya anak korban pun langsung kembali ke dalam rumah dan Terdakwa pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membujuk anak korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab kepada Anak korban, sehingga anak korban mengikuti keinginan terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum terhadap Anak korban XXXX pada Dinas XXXXX Subang No. XXXX tanggal 31 Oktober 2022 oleh dr. XXXX SPOG sebagai dokter pemeriksa diperoleh Kesimpulan bahwa Selaput dara sudah tidak intak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa "unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang Terdakwa ketahui masih berumur sekitar 16 (enam belas) tahun yang lahir pada tanggal XXXX sehingga anak korban masih tergolong Anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022, kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, kejadian ketiga kali pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2022 semuanya sekitar jam 21.00 WIB di Perumahan XXXX Kab. Subang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa “unsur Perbuatan mana ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Stel Piyama warna kuning bertuliskan my bear; 1 (satu) potong celana dalam warna pink; dan 1 (satu) potong BH warna Abu-abu, yang dipergunakan saat kejadian kejahatan dan sudah tidak lagi digunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Stel Piyama warna kuning bertuliskan My Bear;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari SENIN, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELKANA PURBA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Yusniarti Br Sembiring, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara virtual zoom;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Elkana Purba, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XXXX/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)